


**RENCANA STRATEGIS**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA-SKPD)**  
**BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN**  
**KABUPATEN MANDAILING NATAL**  
**TA. 2011-2016**



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL**  
**BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN**  
**KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING**  
**PANYABUNGAN**





**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL**  
**BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN**  
KOMPLEK PERKANTORAN PAYALOTING - PANYABUNGAN  
Telp. / Fax. (0636) 326158 Kode Pos 22978

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN  
PANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL  
NOMOR : 521.1/296/BP2KP/K/2012**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SKPD BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN  
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL  
TAHUN 2011-2016**

**KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**Menimbang**

- a. bahwa telah ditetapkannya Keputusan Bupati Mandailing Natal tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal tentang Penetapan Rencana Strategis SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4650);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia



KEDUA

Rencana Strategis SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal, terutama yang berkenaan dengan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan serta Pementapan Ketahanan Pangan.

KETIGA

Rencana Strategis SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016 merupakan bahan acuan dalam Forum Musrebang, penyusunan Program Penyuluhan Kabupaten, dan penyusunan Rencana Kerja SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal mulai Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panyabungan  
pada tanggal : 15 Juni 2012



KEIN LUBIS  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620911 199103 1 003

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Mandailing Natal sebagai Laporan
2. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian di Jakarta
3. Kepala Bakoorduk Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
4. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara
5. Inspektur Kabupaten Mandailing Natal
6. Bertinggal.

## KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan pimpinan Kementerian/Lembaga, termasuk Pemerintahan Daerah dan unit kerja di bawahnya untuk menyusun Rencana Strategis di unit kerja masing-masing.

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan merupakan unit kerja eselon II pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pembangunan bidang Penyelenggaraan Penyuluhan dan Pemanjapan Ketahanan Pangan, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Sebagai dasar untuk mendukung tugas tersebut, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal menyusun Rencana Strategis Tahun 2011-2016 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016.

Sinergitas antara pihak terkait dalam penyusunan program di Sekretariat dan para Kepala Bidang diharapkan terjadi dalam penetapan program, kegiatan dan anggaran tahunan dengan menjadikan Renstra ini sebagai acuan. Pada akhirnya, visi dan misi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal dapat diwujudkan sehingga peningkatan kesejahteraan petani atau pelaku utama/pelaku usaha bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagai tujuan utama pembangunan segera dapat terwujud.

KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN  
DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN MANDAILING NATAL



Ir. BAKHREIN LUBIS  
PEMBAINA UTAMA MUDA  
NIP.19620911 199103 1 003





## I. PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD BP2KP adalah Dokumen perencanaan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renstra-SKPD BP2KP Tahun 2011-2016 merupakan Renstra kedua sejak berdirinya Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal.

Penyusunan Renstra-SKPD BP2KP Tahun 2011-2016 memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di tingkat provinsi, nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut merupakan dasar bagi perwujudan Visi dan Misi serta Strategi BP2KP. Renstra-SKPD BP2KP Tahun 2011-2016 ini setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan: (1) di mana Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan berada sekarang, (2) ke mana Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan akan menuju pada 5 tahun yang akan datang, dan (3) bagaimana Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan menuju ke sana.

### 1.2. LANDASAN HUKUM

Beberapa Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra-SKPD BP2KP Tahun 2011-2016 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);





### III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Salah satu hal ideal yang ingin dicapai dengan Otonomi Daerah adalah mendekatkan pelayanan publik. Masa-masa tidak kondusif khususnya dalam penyelenggaraan penyuluhan berdampak terhadap stagnasi produksi pertanian. Hal inilah yang mendorong Pemerintah dan DPR melalui proses pembahasan yang panjang akhirnya pada Oktober 2006 menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K). Pada Pasal 8 ayat (2) huruf c Undang-Undang dimaksud menyebutkan bahwa Kelembagaan penyuluhan pemerintah pada tingkat kabupaten/kota berbentuk Badan Pelaksana Penyuluhan. Selanjutnya pada Pasal 13 ayat (2), bahwa Badan Pelaksana Penyuluhan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II dan bertanggung jawab kepada Bupati/walikota.

Berdasarkan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Susunan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah (PP). Penetapan PP Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah menjadi dasar bagi setiap Pemerintahan Daerah dalam mengimplementasikan UU Nomor 32 tersebut. Untuk menjabarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 di daerah, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Dalam Penjelasan Permendagri tersebut, disebutkan bahwa : Bab. C. Penataan Kelembagaan SKPD Kabupaten/Kota, Butir 5. Susunan Organisasi, huruf a.4) Badan, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Badan, Kantor dan Rumah sakit Daerah), yang harus dibentuk sekurang-kurangnya, terdiri atas: d) Badan/Kantor Ketahanan Pangan. Kemudian pada Bab N. Ketentuan Lain-lain, Nomor 6. disebutkan bahwa Pengaturan mengenai organisasi lembaga lain seperti Lembaga Penyuluhan, penanggulangan bencana, unit pelayanan perijinan terpadu, sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Badan Narkotika dan lain-lain akan diatur tersendiri, dan merupakan perangkat daerah di luar jumlah yang ditetapkan dalam kriteria.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 22 Nopember 2007 menetapkan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mandailing Natal, yang salah satu diantaranya adalah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP). Selanjutnya, untuk melaksanakan kewenangan BP2KP, maka Bupati Mandailing Natal menetapkan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 43 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal. Hal ini menyebabkan status kelembagaan penyuluhan kita oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dikategorikan sebagai kelembagaan campuran yang belum sesuai dengan amanah UU Nomor 16 Tahun 2006.

Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 16 Tahun 2006, kemudian Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Pembinaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Pada Pasal 5 PP tersebut diperjelas lagi mengenai kelembagaan penyuluhan, yakni:





## VII. PENUTUP

### 7.1. PEDOMAN TRANSISI

RPJMD Kabupaten Mandailing Natal merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD bagi instansi atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Meskipun masa jabatan Bupati Mandailing Natal periode 2011-2016 akan berakhir pada Bulan Juli 2016, sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Dalam hal mengisi kekosongan dokumen perencanaan, sebelum RPJMD 2016-2021 ditetapkan, maka dokumen RPJMD 2011-2016 tetap berlaku sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, sebagai turunannya Renstra SKPD-BP2KP Tahun 2011-2016 juga tetap berlaku sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD-BP2KP Tahun 2016.

### 7.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) SKPD-BP2KP Tahun 2011-2016 merupakan pedoman dan dasar bagi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD-BP2KP setiap Tahun Anggaran mulai Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016. Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan tersebut, harus mengacu pada program-program dan kegiatan yang telah digariskan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD-BP2KP Tahun 2011-2016 ini. Selain itu, Rencana Strategis (Renstra) SKPD-BP2KP Tahun 2011-2016 ini dapat digunakan sebagai bahan dasar evaluasi pelaksanaan dan laporan pelaksanaan Kinerja lima tahunan atau pun tahunan yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal.

Demikianlah Rencana Strategis Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan ini kami ajukan sebagai bahan perencanaan pembangunan 5 tahun ke depan. Kiranya dapat menjadi pedoman dan bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan serta Pemantapan Ketahanan Pangan di Kabupaten Mandailing Natal pada Tahun 2011-2016.

KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN  
DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN MANDAILING NATAL



Ir. BAKHREIN LUBIS  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.19620911 199103 1 003